



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/463/II.02/HK/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN  
PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI/  
TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA LINGKUP KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2012**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama lingkup Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Lampung Tahun 2012, diperlukan koordinasi peningkatan manajemen perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama lingkup Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Lampung Tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Tahun Anggaran 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Program dan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama lingkup Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
  - b. mengkoordinasikan dan melakukan konsultasi dalam rangka penguatan administrasi kegiatan, perencanaan program/kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama lingkup Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012; dan
  - c. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama lingkup Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri pada Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Hal-Hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 30 Agustus 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 6 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI.  
Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/463 /II.02/HK/2012  
TANGGAL : 6 - 6 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN  
PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI/TUGAS  
PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA  
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2012**

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
4. Anggota :
  1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  2. Kepala Bagian Bina Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  3. Kepala Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
  4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung.
  5. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  6. ALEK HENDRI, SP (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
  7. AVIANTO.SE (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
  8. YUNANI, SH (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
  9. YUSNENI (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
  10. PRIHYATI (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
  11. PRIONO (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
  12. Dra. AMRINA SARI (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
  13. GERIBALDI HASBANI, SE (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
  14. ALIUN (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

---

**SJACHROEDIN Z.P.**